



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 24 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 09/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015 TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015

DALAM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang : a Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Telanaipura dan surat pengunduran diri dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Telanaipura atas nama ISKANDAR MIRZA tanggal 11 September 2015, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), khusus untuk Kecamatan Telanaipura pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015 dalam Kota Jambi.

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

<https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/>

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565).
7. Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 01/Kpts/KPU.Prov-005/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Telanaipura, tanggal 11 September 2015;
 2. Surat Pengunduran diri dari saudara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Telanaipura, tanggal 11 September 2015;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 305/BA/IX/2015 tanggal 16 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 09/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015 DALAM KOTA JAMBI**

PERTAMA : Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, Nomor 09/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015 khusus untuk Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Telanaipura pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 dalam Kota Jambi, sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 09/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015;

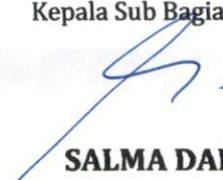
KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan

- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 yang dihibahkan ke KPU Provinsi Jambi;
- KEEMPAT** : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugas sejak tanggal keputusan ini ditetapkan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum,


SALMA DAHLAN

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 16 September 2015

KETUA

ttd

WEIN ARIFIN

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Jambi;
2. Sekretaris KPU Provinsi Jambi;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Jambi;
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi;
5. Camat Telanaipura.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 24 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015
TANGGAL : 16 September 2015

**NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TELANAIPURA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015
DALAM KOTA JAMBI**

NO	KECAMATAN	NAMA KETUA PPK	
		LAMA	BARU
1	TELANAIPURA	ISKANDAR MIRZA	BAHARUDDIN, DA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum,


SALMA DAHLAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA**

ttd

WEIN ARIFIN